



Problematika Hak Eksekutorial Jaminan Fidusia: Perspektif Kepentingan Debitur

Wijaya Natalia Panjaitan

Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Ambon, Indonesia.

 : wijayanataliap@gmail.com

Corresponding Author*



Abstract

A common problem in the enforcement of fiduciary guarantees is the seizure of collateral that violates consumer rights. Creditors often seize collateral without taking into account consumer rights protected by law. This can lead to disputes between the creditor and the debtor. The purpose of this research is to analyze the problems of fiduciary enforcement rights from the perspective of debtors' interests. The research method used is Normative Juridical Research with the type of library research. Debtors must check the credit agreement more carefully, in particular the clause "voluntary execution of the agreement"; if the clause is absent, the execution cannot be carried out unilaterally without any legal remedy declaring the debtor in default.

Keywords: Executory Rights; Fiduciary Guarantee; Debtor Interests.

Abstrak

Problematika hak eksekutorial jaminan fidusia yang acapkali terjadi adalah penyitaan benda jaminan yang melanggar hak konsumen. Pihak kreditur seringkali melakukan penyitaan benda jaminan tanpa memperhatikan hak-hak konsumen yang dilindungi oleh Undang-Undang. Hal ini dapat menyebabkan sengketa antara pihak kreditur dengan pihak debitur. Tujuan Penelitian ini adalah untuk menganalisa Problematika Hak Eksekutorial Jaminan Fidusia melalui Perspektif Kepentingan Debitur. Metode Penelitian yang digunakan adalah Penelitian Yuridis Normatif dengan jenis penelitian kepustakaan. Debitur harus lebih teliti lagi dalam melakukan pengecekan perjanjian kredit terutama terhadap klausul "kesukarelaan eksekusi terhadap perjanjian". jika klausul tidak ada, maka sita eksekusi tidak boleh dilakukan sepihak tanpa ada upaya hukum yang menyatakan debitur cidera janji.

Kata Kunci: Hak Eksekutorial; Jaminan Fidusia; Kepentingan Debitur.

Kirim: 2024-07-29

Revisi: 2024-08-29

Terima: 2024-08-30

Terbit: 2024-08-31

Cara Mengutip: Wijaya Natalia Panjaitan. "Problematika Hak Eksekutorial Jaminan Fidusia: Perspektif Kepentingan Debitur." BACARITA Law Journal 5 no. 1 (2024): 184-189. <https://doi.org/10.30598/bacarita.v5i1.14764>

Copyright © 2024 Author(s)



Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 Internasional License

PENDAHULUAN

Persoalan Fidusia selalu menjadi pembahasan menarik terutama jika mengacu pada eksekusi jaminan fidusia yang sering mengalami problematika. Jaminan Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda (Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Fidusia). Kemudian lebih lanjut mengenai Jaminan Fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan Pemberi Fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada Penerima Fidusia terhadap kreditor lainnya.

Hak eksekutorial terhadap jaminan fidusia merupakan salah satu bentuk tindakan dalam jaminan kebendaan yang sangat penting dalam Jaminan Fidusia karena merupakan salah satu hak yang dimiliki oleh pihak kreditur untuk mengambil alih benda jaminan apabila debitur mengalami wanprestasi atau gagal bayar dalam melunasi hutangnya. Meskipun hak eksekutorial jaminan fidusia memberikan keuntungan bagi pihak kreditur dalam penagihan haknya, namun terdapat berbagai permasalahan atau problematika yang sering muncul terkait dengan pelaksanaan hak eksekutorial jaminan fidusia terhadap kepentingan debitur. Beberapa permasalahan tersebut antara lain adalah ketidakjelasan dalam penyusunan perjanjian fidusia, penyitaan benda jaminan yang melanggar hak konsumen, serta proses eksekusi yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Salah satu permasalahan utama terkait dengan hak eksekutorial jaminan fidusia adalah kekurangjelasan dalam penyusunan perjanjian fidusia. Banyak perusahaan atau badan usaha yang belum memahami sepenuhnya mengenai perjanjian fidusia, sehingga seringkali terjadi ketidaksesuaian antara isi perjanjian fidusia dengan ketentuan hukum yang berlaku. Hal ini dapat menyebabkan penyelesaian sengketa yang panjang dan memakan biaya, serta merugikan kedua belah pihak.

Ketidakjelasan dalam penyusunan perjanjian fidusia juga dapat memicu berbagai macam penyalahgunaan dari pihak kreditur terhadap debitur. Pihak kreditur seringkali memasukkan ketentuan-ketentuan yang merugikan debitur, seperti tingkat bunga yang tinggi atau jangka waktu pelunasan yang tidak realistis. Selain itu, pihak kreditur juga dapat melakukan penyitaan benda jaminan tanpa memberikan peringatan atau pemberitahuan terlebih dahulu kepada debitur, yang juga dapat dianggap sebagai pelanggaran terhadap hak konsumen.

Problematika lainnya terkait dengan hak eksekutorial jaminan fidusia adalah penyitaan benda jaminan yang melanggar hak konsumen. Pihak kreditur seringkali melakukan penyitaan benda jaminan tanpa memperhatikan hak-hak konsumen yang dilindungi oleh Undang-Undang. Hal ini dapat menyebabkan konflik antara pihak kreditur dengan pihak debitur. Selain itu, proses eksekusi yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku juga seringkali menjadi permasalahan dalam pelaksanaan hak eksekutorial jaminan fidusia terhadap kepentingan debitur. Banyak kasus di lapangan yang menunjukkan adanya penyalahgunaan kekuasaan dari pihak kreditur dalam melaksanakan hak eksekutorialnya, seperti melakukan eksekusi pada benda jaminan tanpa melalui prosedur yang benar atau tanpa adanya surat perintah eksekusi dari pengadilan. Hal ini tentu saja dapat merugikan debitur dan melanggar hak-hak konsumen yang diatur oleh Undang-Undang.

METODE PENELITIAN

Metode Penelitian yang digunakan adalah Penelitian Yuridis Normatif dengan jenis penelitian kepustakaan. Data yang diteliti diperoleh dari analisa Peraturan perundang-undangan yang menyangkut akan perjanjian, wanprestasi dan akibat hukumnya serta jurnal- jurnal yang relevan. Data yang diperoleh baik data primer maupun data sekunder dianalisis secara kualitatif, yaitu dengan menguraikan data secara bermutu dalam kalimat yang teratur sehingga memudahkan pembahasan dan pemahaman, serta menggambarkan secara jelas hubungannya dengan masalah penelitian.¹

¹ Irwansyah, *Penelitian Hukum (Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel)* (Yogyakarta: Mirra Buana Media, 2020).

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Akta Fidusia Yang Belum Didaftarkan Oleh Penerima Fidusia

Akta fidusia adalah dokumen hukum yang mengatur hak dan kewajiban antara pihak pemberi fidusia dan penerima fidusia terkait dengan penyerahan barang jaminan dalam suatu transaksi fidusia. Penerima fidusia merupakan pihak yang menerima barang jaminan atau kepemilikan dari barang jaminan yang dijadikan sebagai jaminan dalam suatu kredit atau transaksi keuangan lainnya. Pelaksanaan perjanjian jaminan fidusia dalam praktik perbankan sesungguhnya merupakan wujud dari implementasi Pasal 1131 KUHPerdara, yang menegaskan bahwa pada dasarnya seluruh harta kekayaan milik debitur akan menjadi jaminan atau tanggungan atas utang debitur kepada semua kreditor. Kekayaan debitur dimaksud dapat meliputi benda bergerak maupun benda tetap, baik yang sudah ada dalam perjanjian utang-piutang yang diadakan maupun yang baru akan ada di kemudian hari.²

Akta fidusia harus didaftarkan ke Kepaniteraan Pengadilan Negeri setempat sesuai dengan hukum yang berlaku agar memiliki kekuatan hukum yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan. Tujuan pendaftaran fidusia adalah untuk memberi kepastian hukum kepada para pihak yang berkepentingan dan memberikan hak yang didahulukan (preferen) kepada penerima fidusia terhadap kreditor yang lain.³ Namun, dalam prakteknya seringkali terjadi kasus dimana akta fidusia tidak didaftarkan oleh penerima fidusia. Hal ini bisa disebabkan oleh berbagai alasan, seperti kelalaian, ketidaktahuan, atau memang sengaja tidak didaftarkan karena alasan tertentu. Namun, hal ini bisa menimbulkan masalah dan konsekuensi hukum yang serius bagi pihak penerima fidusia. Salah satu konsekuensi yang dapat timbul akibat tidak didaftarkannya akta fidusia adalah keabsahan dan kekuatan hukum dari transaksi fidusia tersebut menjadi dipertanyakan, dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia disebutkan bahwa akta fidusia yang tidak didaftarkan tidak sah dan tidak dapat dijadikan sebagai alasan untuk menuntut hak atas barang jaminan dalam perkara hukum. Ketidaksahan akta fidusia juga dapat menimbulkan risiko bagi penerima fidusia dalam hal terjadi wanprestasi atau wanprestasi oleh pemberi fidusia. Tanpa adanya akta fidusia yang sah, penerima fidusia tidak akan dapat mengklaim hak atas barang jaminan atau melakukan eksekusi terhadap barang jaminan tersebut. Hal ini dapat menjadi kendala yang serius bagi penerima fidusia dalam upaya mengamankan kembali kredit atau pinjaman yang telah diberikan. Selain itu, tidak adanya akta fidusia yang didaftarkan juga dapat menimbulkan masalah dalam hal penuntutan atau penegakan hak oleh penerima fidusia. Jika terjadi perselisihan antara pemberi fidusia dan penerima fidusia yang berujung pada penyelesaian melalui jalur hukum, penerima fidusia akan kesulitan untuk membuktikan hak dan kepemilikan atas barang jaminan tanpa adanya akta fidusia yang sah sebagai dasar hukumnya. Tidak hanya itu, akibat tidak didaftarkannya akta fidusia juga dapat berdampak pada reputasi dan kepercayaan pihak ketiga terhadap penerima fidusia. Kredibilitas dan integritas penerima fidusia dapat terganggu jika terbukti bahwa akta fidusia yang menjadi dasar transaksi fidusia tidak sah atau tidak didaftarkan dengan benar. Hal ini dapat mempengaruhi hubungan bisnis dan kerjasama antara penerima fidusia dengan pihak lain dalam dunia usaha. Dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, disebutkan

² Djoni S. Gazali Dan Rachmadi Usman. *Hukum Perbankan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, h. 287

³ Sinambela, Sangga. 2022. "Implikasi Jaminan Fidusia Yang Tidak Didaftarkan Ke Kantor Pendaftaran Fidusia". *Yure Humano* 4 (2):1-34. <https://Mputantular.Ac.Id/Ojshukum/Index.Php/Yurehumano/Article/View/84>.

bahwa untuk mendapat perlindungan hukum, pembebanan benda dengan akta jaminan fidusia harus dibuat dengan akta otentik dan dicatatkan dalam Buku Daftar Fidusia. Jika ketentuan tersebut tidak dipenuhi, hak-hak kreditur tidak mendapat perlindungan sebagaimana disebutkan dalam undang-undang dan Jika debitur meninggal dunia, sedangkan jaminan fidusia belum didaftarkan, pada dasarnya, terhadap perjanjian yang memberikan penjaminan fidusia di bawah tangan tidak dapat dilakukan eksekusi langsung.⁴

Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dan berbagai peraturan pelaksanaannya, penerima fidusia berkewajiban untuk mendaftarkan Akta Jaminan Fidusia ke Kantor Pendaftaran Fidusia agar bisa mendapatkan sertifikat Jaminan Fidusia yang memiliki titel eksekutorial. Bahkan, mungkin masih ada yang membuat Akta Jaminan Fidusia tidak di hadapan Notaris. Berbagai alasan digunakan oleh penerima fidusia yang jelas-jelas Melanggar Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Fidusia yang menyatakan bahwa "Benda yang dibebani dengan Jaminan Fidusia wajib didaftarkan". Adapun hal ini dilakukan untuk menghindari biaya pembuatan akta serta menghindari biaya pendaftaran ke kantor pendaftaran fidusia. Namun, Jaminan Fidusia didaftarkan jika debitur menunjukkan tanda-tanda macet pembayaran angsuran, jika angsuran lancar maka jaminan fidusia tidak didaftarkan demi efektifitas biaya pendaftaran yang tidak perlu dilakukan. Akibat hukum bagi penerima Fidusia yang tidak membuat akta jaminan fidusia dalam bentuk akta notaris ataupun tidak mendaftarkan ke Kantor Pendaftaran Fidusia, maka ia tidak dapat langsung mengajukan eksekusi, tetapi harus terlebih dahulu mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri, sehingga prosesnya panjang.

B. Eksekusi Obyek Jaminan Fidusia Oleh Kreditur Yang Tidak Sesuai ketentuan Pasal 29 Undang-Undang Jaminan Fidusia

Pasal 29 Undang-Undang Jaminan Fidusia menyatakan bahwa eksekusi obyek jaminan fidusia hanya boleh dilakukan jika debitur telah mengalami wanprestasi atau tidak memenuhi kewajibannya sesuai dengan perjanjian kredit. Sebagai contoh, dalam sebuah kasus kredit yang menggunakan jaminan fidusia atas sebuah kendaraan bermotor, kreditur melakukan eksekusi obyek jaminan fidusia tanpa alasan yang jelas atau tanpa memberikan kesempatan bagi debitur untuk melakukan pembayaran tunggakan. Hal ini bertentangan dengan ketentuan Pasal 29 Undang-Undang Jaminan Fidusia yang mengharuskan kreditur untuk memberikan kesempatan kepada debitur yang mengalami wanprestasi untuk melakukan pembayaran sebelum melakukan eksekusi jaminan fidusia. Hal ini kemudian mengacu pada Keberadaan hukum Sertifikat Jaminan Fidusia diperkuat dengan adanya sejak pemberlakuan pendaftaran jaminan fidusia secara elektronik oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Sertifikat Jaminan Fidusia merupakan salah satu bukti atas adanya perjanjian jaminan fidusia yang digunakan sebagai perlindungan hukum berupa hak bagi penerima fidusia yang didapat dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia tempat diajukannya permohonan pendaftaran jaminan fidusia tersebut. Sertifikat Jaminan Fidusia dapat dipakai apabila terjadi wanprestasi oleh Pemberi Fidusia sebagai Debitur maka dapat mengambil objek jaminan fidusia tersebut.⁵ Sertifikat Jaminan Fidusia dapat

⁴ Riza Purnomo Hadi, Mekanisme Eksekusi Jaminan Fidusia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Hal Debitur Wanprestasi, *Dinamika, Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, Volume 26 Nomor 16, Agustus 2020, 1902-1914

⁵ Akhmad Yasin, 2020, "Dampak Jaminan Fidusia Kredit Kendaraan Bermotor yang Tidak Didaftarkan Terhadap Penerimaan Negara Bukan Pajak", *Jurnal Konstitusi*, Vol. 17(4), h. 838.

berguna apabila Pemberi Fidusia (Debitor) cidera janji, Penerima Fidusia mempunyai Jaminan Fidusia di Indonesia yang mempunyai hak untuk dapat menjual benda yang menjadi Objek Jaminan Fidusia atas kekuasaannya sendiri melalui lelang.⁶

Dampak dari eksekusi obyek jaminan fidusia yang tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 29 Undang-Undang Jaminan Fidusia adalah bisa merugikan debitur. Debitur dapat kehilangan hak kepemilikan atas obyek jaminan fidusia tanpa keputusan yang adil atau tanpa kesempatan untuk memperbaiki kewajibannya. Selain itu, tindakan kreditur yang melanggar ketentuan Undang-Undang Jaminan Fidusia juga dapat menimbulkan sengketa hukum antara debitur dan kreditur. Seharusnya jika penerima fidusia akan menarik benda jaminan, maka persyaratannya harus dipenuhi terlebih dahulu, antara lain memiliki: Sertifikat Jaminan Fidusia, fidusia itu telah didaftarkan, dan Dalam hal eksekusi dilakukan dengan penjualan di bawah tangan maka boleh dilakukan setelah lewat waktu 1 (satu) bulan sejak diberitahukan secara tertulis kepada pihak-pihak yang berkepentingan dan diumumkan minimal dalam 2 (dua) surat kabar yang beredar di daerah yang bersangkutan.

KESIMPULAN

Minimnya Informasi dan Pengetahuan Masyarakat terhadap perjanjian kredit yang akan didaftarkan fidusia membuat debitur juga tidak mengetahui cara mengakses benda yang telah dijamin menjadi akta fidusia debitur seringkali tidak memahami isi perjanjian kredit sehingga menandatangani perjanjian dengan asas kepercayaan atas benda yang telah dijamin. Debitur harus lebih teliti lagi dalam melakukan pengecekan perjanjian kredit terutama terhadap klausul "kesukarelaan eksekusi terhadap perjanjian". jika klausul tidak ada, maka sita eksekusi tidak boleh dilakukan sepihak tanpa ada upaya hukum yang menyatakan debitur cidera janji. Jika Kreditur tetap melakukan upaya eksekusi yang bertentangan dengan aturan hukum, maka hal tersebut bisa dikategorikan sebagai tindak pidana perampasan sebagaimana tertuang dalam Pasal 386 KUHP yang bisa dilakukan upaya hukum oleh debitur. Debitur bisa melakukan pengecekan akta jaminan melalui website <http://ahu.go.id/pencarian/fidusia>.

REFERENSI

Jurnal

Akhmad Yasin, 2020, "Dampak Jaminan Fidusia Kredit Kendaraan Bermotor yang Tidak Didaftarkan Terhadap Penerimaan Negara Bukan Pajak", *Jurnal Konstitusi*, Vol. 17(4).

Riza Purnomo Hadi, Mekanisme Eksekusi Jaminan Fidusia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Hal Debitur Wanprestasi, *Dinamika, Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, Volume 26 Nomor 16, Agustus 2020, 1902-1914.

Sinambela, Sangga. 2022. "Implikasi Jaminan Fidusia Yang Tidak Didaftarkan Ke Kantor Pendaftaran Fidusia". *Yure Humano* 4 (2):1-34.

Buku

Irwansyah, *Penelitian Hukum (Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel)*, Yogyakarta: Mirra Buana Media, 2020.

⁶ Johannes Ibrahim Kosasih, Anak Agung Istri Agung, dan Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, 2021, "Parate Eksekusi Fidusia (Polemik Kepastian Hukum dan Bisnis)", Bandung: Mandar Maju, h. 102.

Kosasih, Johannes Ibrahim, Anak Agung Istri Agung, dan Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, 2021, "*Parate Eksekusi Fidusia (Polemik Kepastian Hukum dan Bisnis)*", Bandung, CV. Mandar Maju.

S. Djoni Gazali Dan Rachmadi Usman. *Hukum Perbankan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.